

**KARYA ILMIAH**

**MENGADILI ANAK MENURUT  
HUKUM PIDANA INDONESIA**

OLEH :

**MICHAEL BARAMA, SH, MH**



DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL R.I  
UNIVERSITAS SAM RATULANGI  
FAKULTAS HUKUM  
MANADO  
2011

## **PENGESAHAN**

Panitia Penilai Karya Ilmiah Dosen Fakultas Hukum Universitas Sam  
Ratulangi telah memeriksa dan menilai Karya Ilmiah dari :

Nama : Michael Barama, SH, MH

NIP : 19600521 198903 1 002

Pangkat/Gol. : Penata Tingkat I/IIIId

Jabatan : Lektor

Judul Karya Ilmiah : Mengadili Anak Menurut Hukum Pidana  
Indonesia

Dengan Hasil : Memenuhi Syarat

Manado, Februari 2012

Dekan/Ketua Tim Penilai  
Karya Ilmiah

Dr. Merry E. Kalalo, SH, MH  
NIP. 19630304 198803 2 001

## KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur dipanjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Kuasa atas rahmat-Nya sehingga Karya Ilmiah yang berjudul *Mengadili Anak Menurut Hukum Pidana Indonesia* dapat diselesaikan sebagaimana adanya.

Tersusunnya Karya Ilmiah ini tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak terutama Panitia Penilai Karya Tulis Ilmiah Fakultas Hukum Unsrat khususnya kepada Dekan/Ketua Tim Penilai Karya Tulis Ilmiah. Karena itu diucapkan terima kasih yang tak terhingga.

Disadari bahwa tulisan ini masih banyak kekurangan baik materi maupun teknik penulisannya. Kritik dan saran menuju perbaikan sangat diharapkan.

Akhir kata semoga Karya Ilmiah ini dapat memberi manfaat bagi yang membacanya.

Manado, September 2011

Penulis

## DAFTAR ISI

	HALAMAN
JUDUL.....	i
PENGESAHAN.....	ii
KATA PENGANTAR .....	iii
DAFTAR ISI.....	vi
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang.....	1
B. Perumusan Masalah.....	4
C. Tujuan Penulisan.....	4
D. Manfaat Penulisan.....	4
E. Metode Penulisan.....	4
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Beberapa Pengertian Dasar.....	6
B. Kekuasaan Kehakiman Yang Merdeka.....	12
BAB III PEMBAHASAN	
A. Aturan Pidana Terhadap Anak dalam KUHP.....	16
B. Mengadili Anak Menurut Hukum Pidana Indonesia.....	19
BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN	
A. Kesimpulan.....	29
B. Saran.....	29
DAFTAR PUSTAKA.....	51

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Anak sebagai berkat dan karunia Al Khalik, dianugerahkan bagi setiap keluarga dalam perkawinan adalah generasi pemegang tongkat estafet cita bangsa wajib di lindungi dalam kedudukan harkat dan martabatnya.

Persatuan orang tua murid dan guru (POMG/sejak tahun 1974 dileburkan menjadi “ Badan Pembantu Penyelenggara Pendidikan “ disingkat BP3, merupakan salah satu lembaga penting untuk menanggulangi secara menyeluruh terhadap anak-anak didik. Lembaga mana adalah in haerent dalam ajaran Pancasila yang melingkupi tempat hidup dan gerak anak-anak yaitu keluarga, sekolah dan masyarakat.

Pendidikan sebagai sarana untuk membimbing anak-anak ke arah kedewasaan bukan saja tanggung jawab guru, pemerintah atau lembaga-lembaga sosial lainnya akan tetapi “keluarga” adalah sumber utama lembaga pendidikan. Keluarga rumah tangga merupakan dasar terciptanya masyarakat, bangsa dan negara yang aman, tentram dan tertib. Bukanlah “problem parents” menimbulkan akibat anak-anak menjadi “problem children” ?

Kegagalan-kegagalan pendidikan terhadap anak akan menimbulkan akibat hukum bahwa “anak sebagai tunas bangsa” akan berhadapan dengan :

- Polisi
- Jaksa
- Pengadilan

Alat-alat negara penegak hukum akan mengambil tindakan hukum terhadap perbuatan-perbuatan tercela yang melanggar hukum pidana dengan mengadili sedang pelakunya adalah orang belum dewasa (anak-anak).

Motivasi sebagaimana dituturkan adalah tindakan mengadili perbuatan pidana anak menurut aturan pidana Indonesia.

Diperhadapkan orang yang belum dewasa ( anak-anak ) kepada pihak Kepolisian, Kejaksaan dan Pengadilan merupakan “ Causa Problematis “ yang dapat membawa hancurnya masa depan anak-anak.

Pertimbangan lebih lanjut wajib dipikirkan untuk penanggulangan secara dini, ketimbang menghukum tanpa membawa hasil perbaikan akan masa depan anak-anak yang lebih cerah.

Masa depan bangsa dan negara sepenuhnya ada pada anak-anak kita, tanpa mengurangi perspektif orientasi generasi kini untuk perbaikan mental hygiene dengan maksud anak-anak mengidentifikasi diri sesuai alam lingkungan sehat yang sosialitis.

Peletakkan dasar pendidikan yang keliru terhadap tingkah laku buruk semasa anak-anak menimbulkan regression yang sulit diperbaiki. Makanya preventive psychology perlu digunakan oleh pihak guru dan orang tua si anak, dengan mengingat bahwa tahun-tahun sebelum si anak berumur 5 – 7 tahun “ merupakan peletakkan dasar kepribadiannya “. <sup>150)</sup>

Lebih lanjut dituliskan :

“ Kadang-kadang kegagalan si anak untuk menyesuaikan diri di rumah, di sekolah atau di lingkungan sosial kentara dalam tingkahlakunya yang anti sosial dengan perbuatan-perbuatan kriminalnya ( delinquency ). dalam hal ini hakim anak-anak dibantu oleh psycholog jurusan.

Delinquency pada anak-anak ternyata bahwa delinquency pada anak-anak itu (maupun pada orang dewasa) disebabkan oleh adanya cacat pada kepribadian si anak “. <sup>151</sup>

Tidaklah saja menjadi beban tugas ahli-ahli psychology delinquency untuk memperbaiki tingkah laku anti sosial anak-anak nakal itu untuk tidak sebagai recidivist chronic, melainkan juga adalah tugas pihak polisi, jaksa maupun pihak hakim peradilan sebagai upaya akhir menuntut anak-anak untuk menjadi manusia sosial yang demokratis, warga Negara bertanggungjawab atas hak dan kewajiban.

Pengadilan benteng terakhir adalah satu-satunya lembaga yustisi yang harus mampu memberikan penilaian yang bersifat mengayomi anak-anak secara luhur sesuai prinsip-prinsip/asas-asas peradilan bebas merdeka dan tidak memihak

---

<sup>150</sup> Soedjono, D, SH. Pengantar psikologi, untuk studi ilmu hukum dan kemasyarakatan. Tarsito. Bandung. 1983, edisi pertama, hal 91.

<sup>151</sup> Ibid

tetapi adil, terampil, bijaksana dan jujur, sebagaimana dimaklumi bersama Negara kita adalah Negara hukum yang dalam segala manifestasinya haruslah meletakkan tindakan dan upaya hukum terhadap anak sudah sepatutnya diletakkan pada masalah paedagogis psikologis yang bersifat hukum.

Bukankah pernyataan hukum pengadilan berupa vonis hakim harus diletakkan pada masalah yang bersifat balas dendam yuridis atau menghukum semata-mata, akan tetapi harus diletakkan pada sifat humaniter “mencintai anak-anak” , agar dalam tindakan yang anti sosial hukuman menjadi upaya yang bersifat pendidikan.

Anak sebagai tulang punggung keluarga, harapan bangsa dan negara harus ditumbuhkan kegaris edar kedewasaan agar berguna sebagai man power untuk memajukan negaranya.

Menggunakan hukum pidana adalah usaha terakhir pendidikan anak. Pemerintah sejak mula pertama negara ini menjadi merdeka, telah ada usaha-usaha untuk membentuk hukum Nasional yang kemudian disalurkan melalui Badan Pembentukan Hukum Nasional.

Pembangunan disegala bidang sebagaimana maksud pemerintah telah meletakkan perhatian pembangunan dibidang hukum khususnya bagi pendidikan anak-anak.

Mudah-mudahan pokok-pokok pikiran yang diletakkan pemerintah dapat memenuhi harapan kita “bagi pendidikan anak-anak” dengan catatan bahwa ketentuan hukum pidana yang ada kurang memenuhi aspirasi modernisasi perkembangan teknologi sedangkan pada pihak lain sudah harus dipikirkan, perkembangan teknologi membawa pengaruh pada mental spiritual anak-anak dan dengan demikian pula akan membawa akibat sosial positif maupun delinquency, karenanya pula peradilan anak-anak sudah harus di perhitungkan secara mendasar tidak saja menurut pikiran-pikiran hukum akan tetapi sosial, psikologi dan paedagogis sehingga dari anak-anak juga dapat di harapkan perkembangan yang lebih baik dan bermanfaat bagi bangsa dan Negara.

## **B. Perumusan Masalah**

1. Bagaimana proses mengadili anak dalam aturan hukum pidana Indonesia ?
2. Bagaimana penerapan ketentuan pidana terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana?

## **C. Tujuan Penulisan**

1. Untuk mengetahui dan mempelajari proses mengadili anak sebagai pelaku tindak pidana
2. Untuk lebih memahami dan mendalami penerapan ketentuan pidana terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana .

## **D. Manfaat Penulisan**

1. Untuk mengembangkan dan menambah pengetahuan dalam hukum khususnya pendalaman mengenai proses mengadili anak menurut ketentuan hukum acara pidana.
2. Untuk mengembangkan dan menambah pengetahuan dalam hukum khususnya mengenai penerapan aturan pidana terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana.

## **E. Metode Penulisan**

Penelitian ini merupakan bagian dari penelitian hukum kepustakaan yakni dengan “cara meneliti bahan pustaka” atau yang dinamakan penelitian hukum normative.<sup>152</sup>

Dalam penulisan karya ilmiah ini penulis mempergunakan metode pengumpulan data dan metode pengolahan data sebagai berikut :

1. Metode pengumpulan data  
Untuk mengumpulkan data, maka penulis telah mempergunakan metode penelitian kepustakaan (library research) yakni suatu metode

---

<sup>152</sup> Soejono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, Rajawali Jakarta, 1985, hal 41.

yang digunakan dengan jalan mempelajari buku literature dan bahan tertulis lainnya yang berhubungan dengan materi pembahasan.

2. Metode pengolahan data

Data yang terkumpul kemudian diolah dengan suatu teknik pengolahan data secara deduksi dan induksi, sebagai berikut :

- a. Secara deduksi yaitu, pembahasan yang bertitik tolak dari hal-hal yang bersifat umum, khusus dibahas menjadi suatu kesimpulan yang bersifat khusus.
- b. Secara induksi yaitu, pembahasan yang bertitik tolak dari hal-hal yang bersifat khusus, kemudian dibahas menjadi suatu kesimpulan yang bersifat umum.

Kedua metode dengan tehnik pengolahan data tersebut dipergunakan secara bergantian bilamana perlu.

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. Beberapa Pengertian Dasar**

Beberapa pengertian dasar yang dimaksudkan dalam tulisan adalah menyangkut pengertian mengadili dan pengertian anak yang akan dipresentasikan berturut-turut dibawah ini.

Mengadili artinya memeriksa, menimbang dan memutuskan (perkara, persengketaan dan sebagainya; menentukan mana yang benar (baik) dan mana yang salah (jahat).<sup>153</sup>

Jadi, mengadili sesungguhnya mempunyai pengertian melakukan pekerjaan seperti dimaksud oleh kata dasar. Yang dimaksud dengan kata dasar adalah mengadili ialah kata adil. Kata adil artinya : 1. benar, patut; 2. tidak berat sebelah.<sup>154</sup>

Pengetian mengadili tersebut diatas adalah pengertian grammatical/menurut tata bahasa. Pada pengertian formal tersurat dan tersirat pada pasal 1 butir 9 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (UU No. 8 tahun 1981) yang berbunyi :

“Mengadili adalah serangkaian tindakan hakim untuk menerima, memeriksa dan memutus perkara pidana berdasarkan asas bebas, jujur dan tidak memihak disidang pengadilan dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini”.<sup>155</sup>

Pengertian dalam undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 telah meletakkan asas yang fundamental dan in haerent Dengan undang-undang Nomor 14 Tahun 1970 yang telah di ubah dengan undang-undang Nomor 35 tahun 1999 dan terakhir dengan undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang kekuasaan Kehakiman khususnya peradilan yang bebas.

Prof. Oemar Seno Adji, SH mengemukakan dalam tulisannya bahwa :

---

<sup>153</sup>. W. J. S. Poerwardaminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, hal 16 .

<sup>154</sup>. W. J. S. Poerwardaminta, *Logat Ketjil Bahasa Indonesia*, cetakan ketiga, Wolters Groningen, 1951, hal 7.

<sup>155</sup> KUHP (*Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana*) Dan Penjelasaanya, Yayasan Pelita Jakarta, 1982. hal 7.

“Suatu peradilan yang bebas dan tidak dipengaruhi merupakan syarat yang “indispensable” bagi Negara hukum. Bebas berarti tidak adanya campur tangan atau turun tangan dari kekuasaan executive dan legislative dalam menjalankan fungsinya judicair. Ia tidak berarti bahwa ia berhak untuk bertindak sewenang-wenang dalam menjalankan tugasnya, ia “subordinated” terikat pada hukum”.<sup>156</sup>

Konklusi pendapat tersebut telah secara *expresis verbis* menyuratkan bahwa fungsi kebebasan yang dibebankan pada pihak hakim selaku pengemban rasa keadilan harus diadakan atas dasar bahwa hakim wajib menafsirkan undang-undang dan menggali untuk menemukan hukum yang hidup dalam masyarakat bangsa sesuai rasa keadilan pribadi hakim itu.

Sedangkan istilah peradilan dan istilah pengadilan mungkin berbeda mungkin pula sama. Untuk melihat perbedaan atau ketidak perbedaan tersebut dapat diikuti pada uraian berikut ini.

Pengadilan artinya :

1. Dewan yang mengadili perkara; mahkamah : misalnya pengadilan negeri, pengadilan tentara.
2. Cara mengadili; keputusan hakim, misalnya ia tidak puas akan pengadilan hakim itu.
3. Sidang hakim ketika mengadili perkara, misalnya membela perkara di depan pengadilan.
4. Rumah tempat mengadili perkara, misalnya rumahnya di depan pengadilan Negeri; sedangkan peradilan adalah segala sesuatu mengenai perkara pengadilan, misalnya perbedaan bangsa.<sup>157</sup>

R. Soesilo menuliskan bahwa :

“Peradilan adalah pemutusan perselisihan yang timbul baik antara warga Negara yang satu sama lain, merupakan antara warga Negara dan pemerintah, ataupun antara alat-alat pemerintah sesamanya”.<sup>158</sup>

Muchsan, SH mengutip beberapa pendapat untuk menjelaskan pengertian “peradilan” sebagai berikut :

- a. L. J. Van Apeldoorn mengatakan bahwa : Peradilan ialah pemutusan perselisihan oleh suatu instansi yang tidak mempunyai kepentingan dalam perkara maupun merupakan bagian dari pihak yang berselisih

---

<sup>156</sup>. Prof Oemar Seno Adji, SH., *Peradilan Bebas Negara Hukum.*, Erlangga., Jakarta., hal 46

<sup>157</sup> W. J. S. Poerwardwinata., *Loc-Cit*

<sup>158</sup>. R. Soesilo., *Hukum Acara Pidana (Presedur Penyelesaian Perkara Pidana Menurut KUHAP Bagi Penegak hukum) Politeia Bogor 1982.*, hal 80.

tetapi berdiri diatas perkara sedangkan hakim merupakan “substantie apparrat ” Dan tugasnya adalah merupakan suatu soal yang jadi pokok perselisihan dibawah suatu peraturan umum.

- b. Van Praag mengatakan bahwa peradilan ialah penentuan berlakunya suatu aturan hukum suatu peristiwa yang konkrit bertalian dengan adanya suatu perselisihan.
- c. Georg Jellinek mengatakan bahwa fungsi peradilan adalah memasukkan perkara-perkara yang konkrit dalam suatu norma yang abstrak dan dengan demikian perkaranya diputuskan.
- d. Mr. R. Tresna mengatakan bahwa peradilan merupakan tatacara pergaulan hidup yang memberikan petunjuk siapa yang berhak memberikan keputusan apabila terjadi perselisihan atau bentrokan kepentingan diantara anggota masyarakat atau menjatuhkan hukuman terhadap barangsiapa yang melanggar adat-istiadat .<sup>159</sup>

Lebih lanjut dituliskan :

“.....untuk dapat disebut peradilan, haruslah memenuhi persyaratan tertentu. Persyaratan-persyaratan tersebut antara lain adalah :

- a. Adanya suatu aturan hukum yang abstrak yang mengikat umum, yang dapat diterapkan pada suatu persoalan .
- b. Adanya suatu perselisihan hukum yang konkrit .
- c. Ada sekurang-kurangnya dua pihak .
- d. Adanya suatu aparat peradilan yang berwenang memutuskan perselisihan<sup>160</sup>

Menilik pengertian yang disebutkan baik menurut pengertian tatabahasa maupun pengertian hukum maka ternyata istilah tersebut mempunyai arti yang sama yakni sama-sama menunjukkan tempat dimana diputuskan segala perselisihan hukum sesuai norma hukum maka demikian sekalipun para sarjana menggunakan rumusan yang berbeda tetapi pada prinsipnya pengertian terminology pengadilan dan pengertian adalah dua istilah yang berbeda tetapi mengandung pengertian yang identik atau dapat dikatakan bahwa pengadilan sinonimnya adalah peradilan .

Sekalipun demikian Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 (LN RI 1997 Nomor 3 / LN RI 3668 Tentang Pengadilan Anak mempergunakan terminology “Pengadilan” yang tugasnya menyebutkan tentang “Pengadilan anak” bukan “Peradilan anak”.

---

<sup>159</sup> Muchsan, SH. *Seri Hukum Administrasi Negara, Peradilan Administrasi Negara, Liberty Yogyakarta. 1981, hal 9.*

<sup>160</sup> *Ibid.*

Selanjutnya pengertian anak dari aspek yuridis dalam hukum positif Indonesia lazim diartikan sebagai orang yang belum dewasa minderjarig/person under age/maupun yang dibawah umur/keadaan dibawah umur (minderjarigheid/inferiority) atau kerap juga disebut sebagai anak yang dibawah pengawasan wali (minderjarige ondervoordij). Jadi, jika bahwa hukum positif Indonesia (ius constitutum/ius operatum) tidak mengatur, adanya unifikasi hukum yang baku dan berlaku universal untuk menentukan kriteria batasan umur bagi seorang anak.

Berturut-turut akan dijabarkan beberapa batasan umur dalam hukum positif Indonesia tentang anak, adalah sebagai berikut :

1. Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 (LNRI Tahun 1997 nomor 3, TLNRI Nomor : 3668) tentang Pengadilan Anak.

Dalam ketentuan pasal 1 ayat (1) Undang-undang Nomor 3 tahun 1997 ditentukan bahwa anak merupakan orang yang telah mencapai umur 8 (delapan) tahun sampai sebelum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dengan belum pernah kawin. Dalam ketentuan Undang-undang ini ditentukan batas minimal dan maksimal untuk dapat disebut anak. Batas minimal adalah berumur delapan (8) tahun.

Bagaimanakah apabila anak tersebut belum berumur delapan (8) tahun dan diduga melakukan tindak pidana ? Terhadap aspek ini dapat dibina oleh orang tua, wali atau orang tua asalnya maka penyidik mengembalikan anak tersebut kepada mereka dan bila tidak dapat dibina lagi maka penyidik menyerahkan anak tersebut kepada Departemen sosial setelah mendengar pertimbangan dari pembimbing kemasyarakatan (pasal 5 ayat (1) , (2), (3) undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 ).

Dan bagaimana pula apabila anak tersebut belum mencapai batas maksimal tetapi telah kawin dan kemudian bercerai serta melakukan tindak pidana ?. Terhadap aspek ini secara yuridis tidak dapat disebut anak lagi akan tetapi telah dianggap dewasa. Sehingga setiap anak sesuai Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 tidak berhak mengadilinya.

Sebenarnya, apabila dijabarkan selebihnya menyangkut ketentuan batas maksimal yurisdiksi sidang anak dapat mencapai batas maksimal berumur 21 (dua puluh satu) tahun apabila seorang anak melakukan tindak pidana sebelum mencapai batas umur 18 (delapan belas) tahun dan diajukan ke sidang pengadilan setelah anak bersangkutan melampaui batas umur 18 (delapan belas) tahun akan tetapi belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun maka menurut ketentuan pasal 4 ayat (1), (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 masih merupakan yurisdiksi sidang anak.

2. Undang-undang RI Nomor 12 tahun 1995 (LNRI Tahun 1995 nomor 77, TLNRI 3614).

Menurut ketentuan pasal 1 angka 8 huruf a, b, dan c Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 ditentukan bahwa anak didik pemasyarakatan baik anak pidana, anak negara dan anak sipil untuk dapat dididik di lembaga pemasyarakatan anak adalah paling lama sampai berumur 18 (delapan belas) tahun, dan untuk anak sipil guna dapat ditempatkan di lembaga pemasyarakatan anak maka perpanjangan penempatannya hanya boleh paling lama sampai berumur 18 (delapan belas) tahun (pasal 32 ayat (3) Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 dan ketentuan batasan umur ini identik dengan “convention on the rights of the child” (konvensi tentang hak-hak anak).

3. Undang-undang Republik Indonesia no. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Dalam Pasal 1 angka 1 disebutkan bahwa Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.

4. Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 (LNRI tahun 1974 Nomor 1, TLNRI 3019)

Berdasarkan ketentuan pasal 47 ayat (1) dan pasal 50 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 maka batasan untuk disebut anak belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan .

5. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 (LNRI 1981 Nomor 76, TLNRI 3209) tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana.

Menurut Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 batas umur anak disidang pengadilan yang boleh diperiksa tanpa sumpah dipegunakan batasan umur dibawah 15 (lima belas) tahun dan belum pernah kawin (pasal 171 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan penjelasannya) dan dalam hal-hal tertentu hakim “dapat” menentukan anak yang belum mencapai umur 17 (tujuh belas) tahun tidak diperkenankan menghadiri sidang (pasal 153 ayat (5) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana dan penjelasannya).

6. Kitab Undang-undang Hukum Perdata (staatsblad 1847 Nomor 23) .

Berdasarkan ketentuan pasal 330 Kitab Undang-undang Hukum Perdata maka anak adalah mereka yang belum mencapai umur genap 21 (dua puluh satu) tahun dan belum kawin.

7. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1979 (LNRI Tahun 1979 Nomor 3143, TLNRI 3367).

Menurut ketentuan pasal 1 ayat (2) (Undang-undang Nomor 4 Tahun 1979 maka anak adalah seseorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun dan belum pernah kawin.

8. Hukum Adat dan yurisprudensi Mahkamah Agung RI.

Oleh hukum adat di Indonesia maka batasan umur untuk disebut anak bersifat pluralistis. Dalam artian kriteria untuk menyebut bahwa seseorang tidak lagi disebut anak dan telah dewasa beraneka-ragam istilahnya.

Misalnya : telah “kuat gawe, “akil baliq”, “menek baling” dan lain sebagainya.

Sedangkan menurut yurisprudensi Mahkamah Agung RI yang berorientasi kepada Hukum Adat di Bali menyebutkan batas umur anak adalah dibawah 15 (lima belas) tahun seperti Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 53K/SIP/1952 tanggal 1 Juni 1955 dalam perkara antara I Wayan Ruma lawan Ni Ktut Kartini kemudian di daerah Jakarta adalah dibawah 20 (dua puluh ) tahun seperti putusan Mahkamah Agung RI Nomor 601K /SIP/ 1976 tanggal 2 November 1976 dalam perkara antara Moch eddy Ichsan dan kawan-kawan melawan FPM Penggabean dan Edward H. Panggabean

8. Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP)

Menurut ketentuan Pasal 45 KUHP maka batasan anak adalah orang yang berumur di bawah 16 (enam belas tahun) tahun. Terhadap hal ini secara teori dan praktek maka apabila anak melakukan tindak pidana, hakim dapat dapat menentukan anak tersebut dikembalikan kepada orang tuanya, wali atau pemeliharannya tanpa penjatuhan pidana, diserahkan kepada pemerintah tanpa pidana sebagai anak negara atau yang dapat di jatuhi pidana.

Akan tetapi ketentuan Pasal 45, 46, dan 47 KUHP ini, berdasarkan ketentuan Pasal 47 undang-undang nomor : 3 tahun 1997 dinyatakan tidak berlaku lagi; sedangkan apabila ditinjau batas anak dalam KUHP, sebagai korban kejahatan sebagaimana Bab XIV ketentuan Pasal 287, 290, 294 dan 295 KUHP adalah berumur kurang dari 15 Tahun<sup>161</sup>

Dari kedelapan ketentuan hukum positif tersebut maka ketentuan batas bagi seorang anak kriterianya bervariasi seperti :

- Undang-undang nomor : 3 tahun 1997 dan Undang-undang nomor : 12 Tahun 1995 dan Undang-undang Nomor : 8 Tahun 1984 yang memutuskan batas usia maksimal 18 tahun. Juga dalam UU RI no.23 tahun 2002 dengan tambahan termasuk anak yang masih dalam kandungan.
- Pasal 153 ayat (5) Undang-undang Nomor : 8 Tahun 1981, batasan umur dibawah 17 tahun.
- Undang-undang Nomor : 4 Tahun 1979 dan Pasal 330 KUHP, dibawah 21 Tahun.
- Kitab Undang-undang hukum Pidana (KUHP), dibawah 16 Tahun.
- Pasal 171 KUHP, Pasal 3 KUHP di bawah 15 Tahun .

## **B. Kekuasaan Kehakiman Yang Merdeka.**

Undang-undang dasar 1945 menjamin adanya adanya suatu kekuasaan kehakiman yang bebas.

Hal tersebut ditegaskan dalam pasal 24 jo penjelasannya dan penjelasan pasal 25.

Pada penjelasan Pasal 24 dan 25 disebutkan :

Kekuasaan kehakiman ialah kekuasaan yang merdeka artinya terlepas dari kekuasaan pemerintah berhubungan dengan itu harus diadakan dalam Undang-undang tentang kedudukan para hakim<sup>162</sup> uraian kekuasaan kehakiman yang merdeka sebagaimana tersebut dalam Pasal 24 Jo Penjelasan Pasal 24 dan 25 Undang-undang 1945 kaitanya dengan Pasal 10 Ayat (1) dan (2) Undang-undang nomor : 4 tahun 2004 jelas tersirat dan tersurat baik yang dinyatakan secara *expresis verbis* pada Pasal I maupun penafsiran kehakiman yang ditegaskan dalam pasal 10 ayat (1) Undang-undang tersebut Kekusaan Kehakiman yang merdeka dari maksud Pasal 1 dengan hubungannya dengan Pasal 10 itu adalah Penjabaran suatu otoritas kehakiman diatas landasan undang-undang yang di berikan kepada pejabat-pejabat hukum yang berkecimpung dalam lapangan Pengadilan alam arti melakukan pekerjaan memeriksa dan mengadili serta memutuskan suatu perkara yang termasuk kekuasaan dari pada hakim-hakim yang bersangkutan pada lingkungan atau kewenangan mengadili dari pengadilan yang bersangkutan.

Kekuasaan kehakiman yang merdeka adalah suatu kekuasaan Negara yang dielegasi kepada pihak kehakiman pada umumnya, khususnya kepada hakim-hakim yang melakukan tugas mengadili dalam lingkungan maupun badan-badan pengadilan umum. Dengan demikian merupakan tugas-tugas yang harus dilakukan pada lingkungan "Kekuasaan mengadili pada umumnya."

Bab I Ketentuan Umum Pasal I Undang-undang NO. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman menyebutkan :

---

<sup>161</sup> Budi Lilik Mulyadi, SH. MH., *Peradilan Anak di Indonesia Teori, Praktek Dan Permasalahannya.*, Mauder majes., 2005 ., bandung hal 4-7.

“Kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila demi terselenggaranya Negara Hukum republik Indonesia ”.<sup>163</sup>

Dalam penjelasannya disebutkan :

“Kekuasaan Kehakiman yang merdeka dalam ketentuan ini mengandung pengertian bahwa kekuasaan kehakiman bebas dari segala campur tangan pihak kekuasaan ekstra yudisial kecuali dalam hal-hal sebagaimana disebut dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Kebebasan dalam melaksanakan wewenang Yudisial bersifat tidak mutlak karena tugas Hakim adalah untuk melakukan hukum dan keadilan beraarkan Pancasila sehingga putusannya mencerminkan rasa keadilan rakyat Indonesia ”<sup>164</sup>

Prof. Anwar Seno Aji. SH mengemukakan keraguannya sehubungan dengan kebebasan hakim dalam melakukan tugas peradilan sebagai berikut :

“Apa yang saya dengar mengenai Practical application meliputi Pasal ini, tampaknya tidak bifordeljik bagi perkembangan hukum kita. Ia kadang-kadang menimbulkan tanda Tanya, apakah kita ernstig maney dengan hukum kita . ia kadang-kadang berupa berat timbangan hukuman yang harus dijatuhkan apakah perkara diteruskan atau tidak dan yang pernah saya dengar dapat meniombulkan pertanyaan quo vodis dengan pelaksanaan hukum itu” apakah kita harus menenangkan hati nurani sendiri In gmoede et vragen dan tidak menjadi gelisah, jika kita dengar bahwa seseorang harus dihukum meskipun tidak ada alasan yang cukup kuat untuk menghukumnya karena tidak cukup bukti atau karena perbuatannya memang tidak merupakan suatu tindak pidana”<sup>165</sup>

Faktor gangguan dari manusia yang berada di atas atau di samping hakim tersebut.

Selain itu masih ada faktor lain yang mempengaruhi kebebasan hakim yaitu faktor lingkungannya terutama kehidupan sosial ekonominya dengan gaji atau pendapatan hakim yang sangat rendah sulit untuk menerima ketentuan formal bahwa hakim dan pengadilan itu benar-benar menerapkan hukum. Begitu pula tingkat kecerdasan dan pengetahuan hukumnya, sebagai akibat lingkungan yang

---

<sup>162</sup> Undang-Undang Dasar, Pedoman Penghayatan Dan Pengamalan Pacasila (Ketetapan MPR nomor : 2 / MPR / 1978) Garis-garis Besar Haluan Negara (Ketetapan MPR Nomor IV / MPR / 1978), dan bahan-bahan Penataran Pegawai Republik Indonesia Hal 16 dan 19.

<sup>163</sup> Hadi Setia tunggal. SH., Undang-undang Kekuasaan Kehakiman UU RI No.4 tahun 200,4Harvatudo, hal 2.

<sup>164</sup> Ibid, hal 23.

<sup>165</sup> Prof. Oemar Seno Adji, SH., Op-cit., hal 48.

demikian sulit untuk dipercaya bahwa benar-benar hakim telah menguasai sepenuhnya hukum yang tertulis dan yang hidup dalam pergaulan masyarakat.

Benarkah apa yang dikemukakan hakim Mohamad Suffian dari peradilan Federal Malasia di konperensi Law Asia di Kuala Lumpur sebagai berikut :

“Untuk memiliki hakim-hakim yang tak memihak dengan sendirinya mereka harus diangkat dari orang-orang yang cakap dan berpengalaman. Di Inggris merupakan kebiasaan untuk mengangkat hakim-hakim dari kalangan para advokad yang terkemuka dan oleh karena itulah seorang hakim di Inggris seorang hakim di Inggris mendapat gaji yang besar sekali”.<sup>166</sup>

Ketentuan dalam undang-undang nomor 8 Tahun 1981 dalam kebebasannya kekuasaan kehakiman *casu quo* pada para hakim yang mengadili antara lain memberikat otoritas yuridis dimana hakim dalam keyakinan hukumnya dapat menjatuhkan keputusan antara lain :

1. Penjatuhan hukuman (keputusan yang bersifat pemidanaan)
2. Penjatuhan keputusan yang bersifat menyatakan lepas dari segala tuntutan.
3. Penjatuhan keputusan yang bersifat membebaskan dari segala tunduhan.

Hakim berbeda dengan pejabat yang lain, harus menguasai hukum bukan sekedar mengandalkan kejujuran dan kemauan baiknya.

Wirjono Prodjodikoro, menuliskan :

“ ..... Tetapi saya tekankan lagi bahwa perbedaan antara pengadilan dan instansi lain adalah bahwa pengadilan dalam melaksanakan tugasnya sehari-hari selaku secara positif dan aktif memperhatikan dan melaksanakan macam-macam peraturan hukum yang berlaku di suatu Negara di bidang hukum pidana, hakim bertugas menerapkan apain concreto Ada oleh setiap terdakwa dilakukan suatu perbuatan melanggar hukum pidana dan untuk menerapkan ini, oleh hakim harus di nyatakan secara tepat hukum pidana yang mana telah dilanggar”.<sup>167</sup>

Sesuai dengan sistem di Indonesia bahwa pemeriksaan di sidang pengadilan yang di pimpin oleh hakim, hakim itu harus aktif bertanya, dan memberi kesempatan kepada pihak terdakwa / penasehat hukumnya kepada saksi-saksi, begitu pula kepada penuntut umum.

---

<sup>166</sup> Dr. Andi Hamzah,SH, *Pengantar Hukum Acara Pidana Indonesia, Ghalia Indonesia 1985,hal 99.*

Semuanya itu bermaksud untuk menemukan kebenaran meteril karena hakimlah yang bertanggung jawab atas segala yang di putuskannya.

---

<sup>167</sup> *Ibid., hal. 100.*

## **BAB III**

### **PEMBAHASAN**

#### **A. Aturan Pidana Terhadap Anak dalam KUHP**

Aturan-aturan pidana terhadap anak-anak dalam tulisan ini dapat di bagi atas :

1. Aturan-aturan / ketentuan-ketentuan yang bersifat mengancam

Ketentuan-ketentuan hukum pidana anak Indonesia dapat dijumpai dalam Pasal 45, 46, dan 47 KUHPidana

- a. Atas dasar Pasal 45 KUHP ditentukan orang-orang yang belum cukup umur (minderjaring) karena melakukan perbuatan umurnya belum 16 Tahun diancam dengan pidana yang sifatnya melindungi, Hakim boleh memerintah.

“Anak itu dikembalikan pada orang tuanya / walinya atau pemeliharanya tanpa dihukum. Anak dapat diserahkan kepada Pemerintah tanpa dihukum jika perbuatan anak itu masuk bagian kejahatan atau salah satu pelanggaran menurut Pasal 489, 490 dan 492, 496, 497, 503, 505, 514, 517, 519, 526, 531, 532, 536, dan 540, perbuatan mana dilakukan sebelum sebelum lewat 2 tahun sesudah Putusan terdahulu (anak telah menjadi Residive) dengan mengindahkan petunjuk lebih lanjut menurut Pasal 46 KUHP.

Keterangan lebih lanjut dapat dikemukakan tentang Pasal 45 KUHP : Ketentuan ini ditunjukkan pada orang-orang yang masih belum cukup akalnya untuk membedakan yaitu kepada orang-orang yang belum dewasa yang umurnya kurang dari 16 Tahun pembatasan umur ini tidak bebas dari kehendak sendiri oleh karena banyak orang yang umurnya 15 Tahun mungkin mempunyai akal yang lebih baik dan lebih mempunyai kesadaran untuk bertindak dari pada yang lain yang berumur 17 tahun.

Oleh sebab itu untuk kepentingan dasar “utiliteit” pembatasan itu haruslah diadakan apabila misalnya anak-anak yang berumur 9 tahun atau seorang anak yang berumur 14 Tahun yang kecakapan rohaniannya (akalnya) ternyata tidak normal perkembangannya, maka cukup Hakim mengirimkan kembali anak-anak itu kepada orang tua, wali atau orang yang memeliharanya; jadi dalam hal ini tidak dijatuhkan satu hukuman.

Dengan ini dapat diambil kesimpulan, bahwa apabila hakim menganggap bahwa anak-anak berumur 14 atau 15 tahun telah berbuat dengan akal yang cukup untuk membeda-bedakan, hakim betul-betul boleh menjatuhkan hukuman kepadanya, akan tetapi hukuman yang dijatuhkan itu tidak boleh lebih dari dua pertiga maksimum hukuman yang diancamkan.”<sup>168</sup>

---

<sup>168</sup> *Kitab Undang-undang Hukum Pidana atau KUHP disusun oleh Mr.W.F.L. Buschkeus diterjemahkan oleh R. Soesilo tahun 1952,hal 28*

- b. Dalam hal pasal 46 KUHP keterangan selajutnya dapat dijelaskan sebagai berikut : “ Pasal ini memberi aturan bagi administrasi tentang apa yang harus dikerjakan, apabila hakim telah memberi perintah bahwa tersalah akan diserahkan kepada Pemerintah. Penyerahan ini telah seleselai apabila telah mencapai umur 18 tahun.

Aturan administrasi itu dapat memilih diantara penempatan dalam rumah pendidikan negeri atau mempercayakan untuk dididik kepada orang, perserikatan, lembaga atau badan derma sosial teristimewa dan administrasi apabila perlu, dapat mengadakan perubahan dalam pilihan yang telah sekali ditentukan.<sup>169</sup>

Lewat Pasal 45, 40, 46, KUHP anak yang diserahkan kepada negara dapat dimasukkan ke “Land opvondings regeling” (Rumah Pendidikan Negara). Untuk memperoleh duang opendnigs regeling (ketentuan pendidikan paksa) sebagaimana diatur dengan lembaga Negara 1917 nomor : 714.

Kalau kita membandingkan aturan-aturan hukum pidana anak di negara kita dengan *Kindenstrafrecht* Belanda dikenal pidana-pidana khusus (disamping pidana penjara pasal 39 ter) yaitu ; teguran denda dan ditempatkan dalam *tuchtschool* (pasal 39 Septies ). Disamping itu dikenal pula; pengembalian kepada orang tua atau wali tanpa pidana (pasal 38) Penyerahan kepada Negara (*terbeschikkingstelling*) tanpa pidana (pasal 39); penyerahan kepada Negara dengan bersyarat (Pasal 39 bis a) ; penempatan dengan *tuchtschool* secara bersyarat (*Voorwardelijke*) *plaatsing*, pasal 39 octies pelepasan dari *tuchtschool* secara bersyarat (*Voorwardelijke invriheidstelling*, pasal 39 novies), dan *order toezichstelling* (pasal 39 decies). Dengan onder toezichstelling ini maka hukum pidana anak-anak sebenarnya mepergunakan suatu lembaga dalam hukum perdata: Pasal 367, 369 sampai 373 dan 418 BW Ned dimana pendidikan anak diawasi oleh seorang “*gezinvoogd*” wali atas keluarga. Tindakan-tindakan yang dipergunakan dalam pasal-pasal 39 bis a, 39 octies dan 39 novies adalah

---

<sup>169</sup> *Ibid*

penggunaan ketentuan-ketentuan mengenai pidana bersyarat untuk suatu “matregel.”

Sepanjang pengetahuan kami maka di Indonesia ketentuan-ketentuan dalam Pasal-pasal 14a dan Pasal 15 KUHP Indonesia tidak dapat di terhadap Pasal 45 Jo Pasal 46 KUHP Indonesia.<sup>170</sup>

2. Aturan-aturan / ketentuan-ketentuan Hukum Pidana yang melindungi anak.

a. Pasal 287 KUHPidana, tentang larangan / ancaman terhadap barang siapa bersetubuh dengan seorang perempuan di luar perkawinan sedang di ketahui atau patut di ketahui umur perempuan itu belum cukup 15 Tahun atau tidak nyata berapa umurnya, bahwa perempuan itu belum pantas untuk di kawini, di hukum penjara selama-lamanya 9 Tahun.

b. Pasal 288 KUHPidana ayat (1) : Barang siapa bersetubuh dengan seseorang wanita didalam perkawinan yang diketahui atau sepatutnya harus di duga bahwa belum mampu dikawin, diancam apabila perbuatan mengakibatkan luka-luka dengan pidana penjara paling lama 4 Tahun.

Ayat (2) : Jika perbuatan mengakibatkan luka-luka berat, dijatuhkan pidana penjara paling lama 12 tahun.

c. Pasal 292 KUHPidana orang yang cukup umur, yang melakukan perbuatan cabul dengan orang lain sama kelamin, yang diketahui atau sepatutnya harus di duga, bahwa belum cukup umur di ancam dengan pidana penjara paling lama 5 Tahun.

d. Pasal 294 KUHP : barang siapa melakukan perbuatan cabul dengan anak-anaknya, anak tirinya, anak angkatnya, anak dibawah pemeliharaannya, yang belum cukup umur atau dengan orang yang belum cukup umur yang pemeliharaannya pendidikan atau penjagaanya diserahkan kepadanya ataupun dengan bujangnya atau

---

<sup>170</sup>. Marjona Rekso Diputro. SH. MH. Pembahasan atas Prasaran Ny. Joko Sutono . SH., Mengenai “Raad Van de Kinderbeseherning”. Semarang 31 Oktober 1969. dalam seminar Kriminologi I. hal 7.

bawahannya yang belum cukup umur diancam dengan penjara pidana paling lama 7 Tahun.<sup>171</sup>

Aturan-aturan hukum pidana lainnya yang bersifat melindungi orang yang belum dewasa dapat ditemukan dalam Pasal 297, 301, 304, 305, 306 Ayat (1) dan Ayat (2), 307, 308, 341 dan 342 KUHP, pelanggaran terhadap ketentuan tersebut juga dikenakan pada orang dewasa.

## **B. Mengadili Anak Menurut Hukum Pidana Indonesia**

Mengadili anak merupakan suatu sistem delikwensi control yang ini hearent harus juga kita lihat kaitannya dengan cara mengadili yang berlaku bagi orang yang sudah dewasa, yakni sebagai sistem untuk Crime Control.

Cara mengadili anak dan orang dewasa dalam aliran klasik tidak ada perbedaannya di depan hukum, di berikan perlakuan hukum yang sama. Jadi kalau terhadap orang dewasa fokus mengadilinya di tujukan kepada pemberian hukuman atas tindak pidana.

Anak sebagai pelaku kejahatan dengan keadaan yang meliputinya, tidaklah menjadi pusat perhatian pengadilan, sehingga sangat tidak humaniter sikap perlakuan yang memandang bahwa anak dipersamakan dengan penjahat kawakan dipertimbangkan. Masalah yang meliputi keadaan phisik maupun psychis anak tidak dipertimbangkan apalagi anak dapat dikatakan belum dapat memilih mana baik dan mana buruk. Adalah sangat tidak adil pemberian pidana yang di timpahkan kepada anak sama dengan orang dewasa. Bahwa keadaan-keadaan itu lama-kelamaan membawa perubahan pandangan pada kalangan orang tua yang tidak rela anaknya diperlakukan secara tidak wajar, sehingga timbul gagasan mendirikan peradilan khusus buat anak.

Untuk mula pertama hal sedemikian dapat kita saksikan sebagai berikut :

“Peradilan anak yang pertama di seluruh dunia didirikan di Amerika Serikat dalam Tahun 1899 berkat pengaruh gagasan humanitarian dan inisiatif segalaah pengacara-pengacara social workers, alim ulama dan lain-lain yang merasa makin cemas melihat caranya anak diperlakukan dalam hukum pidana.

---

<sup>171</sup> Dari huruf a sampai d dikutip dari KUHP terjemahan Prof Moeliatno, SH, cetakan ke 6 Tahun 1969.-

Dan usaha-usaha mereka untuk memperbaiki keadaan ini telah menghasilkan didirikannya pengadilan anak untuk yang pertama kali. Dasar utama dari Pengadilan anak adalah apa yang disebut “Individualised justice”, atau peradilan yang di Individualised”, atau peradilan yang di Individualisasikan.

“Individualised justice”, ini berarti bahwa pengadilan mengakui Individualitas si anak dan disesuaikan segala peraturan kepadanya. Tujuan dari padanya ialah untyuk memperbaiki dan sedikit banyak juga untuk mencegah dan bukan untuk menghukum semata-mata”<sup>172</sup>

Berdasarkan tujuan dari pada peradilan anak untuk memperbaiki dan mencegah dan semata-mata bukan untuk menghukum maka sudah sepatutnya peradilan anak tidak boleh dimonopoli oleh hakim semata-mata yang hanya mempertimbangkan dari segi hukum melainkan dari segi lainnya seperti pertimbangan seorang psychiater ataupun problem officer perlu diperhatikan.

Bahwa dasar penting dan utama dari sistim Pradilan anak harus diletakkan pada:

1. Anak yang dalam yurisdiksi peradilan dimaksud harus mematuhi ketentuan undang-undang yang berlaku dalam negara.
2. Anak wajib memperoleh perlindungan yang wajar dari Negara.
3. Pengadilan anak memiliki tugas / kewajiban untuk mengerti dan wajib memenuhi kebutuhan-kebutuhan anak dalam arti yang pantas secara paedagogis dan psychis dapat di katakan ciri-ciri di peradilan anak ialah “bahwa peradilan anak tidak mengenal pembelaan bahwa acaranya bersifat informal dan flexible”.<sup>173</sup>

Lebih lanjut pada masyarakat barat peradilan anak selain memiliki fasilitas-fasilitas cukup dalam pelaksanaannya juga harus mempunyai prinsip-prinsip sebagai berikut :

1. “Hak Negara untuk campur tangan dalam soal pendidikan anak harus secara khusus dan tegas dinyatakan dalam undang-undang.
2. Bagi anak-anak maupun orang tua berhak mengetahui dasar-dasar dari pada pencampuran tangan oleh negara, dan juga dasar daripada pengurusan dan pembinaan yang akan diberikan kepada anak.
3. Undang-undang harus menentukan secara cepat cara perlakuan apa yang harus diambil oleh pengadilan dalam kasus-kasus tertentu dan tidak menyerahkan pemilihan secara sepenuhnya kepada hakim tanpa pedoman apapun.
4. Negara harus memberikan jaminan hukum tersebut untuk melindungi hak-hak orang tua dan hak-hak anak”<sup>174</sup>

---

<sup>172</sup> . Dikemukakan oleh Kusriani; Siswosubroto dalam sub konsorsium ilmu hukum, ilmu sosail budaya FH UI tgl 4 Februari-10 Maret 1971

<sup>173</sup> . Ibid.

<sup>174</sup> . Ibid., hal 3-4.

Disamping prinsip-prinsip tersebut seperti dikatakan bahwa peradilan anak sifat acaranya adalah informalistis maksudnya ialah acaratertentu yang bersifat menakutkan dan menakutkan anak dikesampingkan.

Begitu pula hal-hal yang lazim dalam ruangan pengadilan tidak di perluka. Dalam peradilan hanya mereka yang memiliki tugas dan berkepentingan dalam hubungan dengan kelengkapan peradilan seperti misalnya hakim, probation offticer, seorang petugas peradila, si anak, orang tua / wali anak dan para saksi.

Jaksa Penuntut Umum, pembela atau juga yuri tidak ada serta hakim mengenakan pakaian biasa (tanpa jubah)

Lebih lanjut hakim yang memimpin sidang haruslah ramah dan penuh dengan segalah kebijaksanaan. Sifat-sifat yang di gambarkan secara umum tersebut merupakan prinsip-prinsip yang harus berlaku umum, tidak saja misalnya di Amerika melainkan juga terutama dapat dieloni oleh negara lainnya. Di Indonesia pengadilan anak diatur oleh Undang-undang nomor 3 tahun 1997, bertitik tolak dari materi ketentuan Pasal 1 Ayat (2), Pasal 2, pasal 3, dan Pasal 40 Undang-undang nomor 3 Tahun 1997 maka Pengadilan anak memeriksa dan mengadili perkara anak nakal. Dengan demikian sidang pengadilan anak bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara anak nakal dan hukum acara yang berlaku diterapkan pula dalam acara pengadilan anak (Pasal 3, 40 Undang-Undang Nomor : 3 tahun 1997). Jadi hukum acaranya harus mengacu kepada Undang-undang nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP dan oleh karena status pelakunya pengadilan anak adalah kekuasaan kehakiman yang berada di lingkungan peradilan umum. Dalam sidang anak diperlukan pemeriksaan menimbulkan suasana kekeluargaan agar supaya anak dapat mengutarakan segera perasaannya, peristiwanya, latar belakang kejadiannya secara jujur terbuka, tanpa tekanan, rasa takut dan oleh karena itu selama persidangan berjalan, mutlak dibutuhkan suasana kekeluargaan : demikian juga pada tahap penyidikan, juga penyidik wajib memeriksa Tersangka dalam suasana kekeluargaan (Pasal 42 Ayat (1) Undang-undang nomor 3 Tahun 1997) dan selanjutnya hakim, penuntut umum dan penasehat hukum serta petugas lainnya dalam sidang anak tidak memakai toga atau pakaian dinas serta pemeriksaan anak dilakukan dalam sidang tertutup dan hanya dihadiri anak yang bersangkutan beserta orang tua, wali atau

orang tua asuh, penasehat hukum dan pembimbing kemasyarakatan (Pasal 6, Pasal 8 ayat (1), ayat (3) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 dan Pasal 9 Ayat (2), Pasal 10, Pasal 11 Keputusan Menteri Kehakiman nomor : M.02.P.W.07.10 Tahun 1997 tanggal 24 Desember 1997.

Ternyata ketentuan Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang N0.3 tahun 1997. diberikan klausula oleh ketentuan Pasal 8 ayat (2) jo penjelasannya yang berbunyi sebagai berikut :

Ayat 2:“Dalam hal tertentu dipandang perlu pemeriksaan perkara anak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat dilakukan dalam sidang terbuka”

Penjelasannya:

Pada prinsipnya pemeriksaan perkara anak harus dilakukan secara tertutup, walaupun demikian dalam hal tertentu dan dipandang perlu hakim dapat menetapkan pemeriksaan perkara dilakukan secara terbuka, tanpa mengurangi hak anak. Hak tertentu dan dipandang perlu tersebut antara lain karena sifat dan keadaan perkara harus dilakukan secara terbuka. Suatu sifat perkara akan diperiksa secara terbuka misalnya perkara pelanggaran lalulintas, sedangkan di lihat dari keadaan perkara misalnya, pemeriksaan perkara ditempat kejadian perkara.<sup>175</sup>

Lebih lanjut Pasal 7 Undang-undang nomor 3 menegaskan :

- (1).“Anak melakukan tidak pidana bersama-sama dengan orang dewasa diajukan ke sidang anak, sedangkan orang dewasa diajukan bagi orang dewasa
- (2).Anak yang melakukan tindak Pidana bersama-sama dengan anggota ABRI diajukan ke Mahkamah Militer”<sup>176</sup>

Jadi ada kewajiban *Splitsing* perkara. Memang ditinjau dari aspek sosiologis, psikologis dan karakteristiknya jelas timbul perbedaan gradual antara anak-anak dan orang dewasa sehingga diperlukan “splitsing”perkara.

“Dalam teoritik dan praktek sebelumnya apabila anak melakukan tindak pidana dengan orang dewasa maka orang dewasa tersebut mengikuti sidang anak. Aspek ini dipertegas oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia dan Putusan

---

<sup>175</sup>. 5 (lima) / Undang-undang Republik Indonesia, Op-cit., hal 18 dan 217

<sup>176</sup> Ibid

Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor : 2113 K/ Pid / 1987 tanggal 18 Januari 1990 <sup>177</sup>

Pada praktek mengadili anak sebagai orang belum dewasa, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) sebagaimana diatur pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 (LN RI 1981 nomor 76 ) dalam kaitannya dengan pemberian perlindungan terhadap anak yang melanggar hukum secara formal di atur pada Pasal 153 Ayat (3) KUHP. Materi Pasal 153 Ayat (3) KUHP seiring dengan maksud Pasal 8 Ayat (1) (Undang-undang nomor : 3 Tahun 1997.)

Pasal 153 jo pasal 8 ayat (1) Undang-undang nomor : 3 Tahun 1997 dasarnya mengatur pengecualian acara sidang terdakwa anak-anak. Maksud sebenarnya merupakan eksepsi terhadap pernyataan dibukanya persidangan Terbuka untuk umum. Secara paradox perkara terdakwa anak-anak pemeriksaan persidangan dilakukan dengan pintu tertutup. Artinya sidang dalam perkara anak-anak tidak dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum dengan alasan; ada satu maksud yang bersifat paedagogis psykologis dengan tujuan agar mengadili anak jangan terlalu banyak kekuasaan dan terlalu sedikit pengetahuan.

Mengadili anak bukan bermaksud menghukum tetapi membantu, membina dan membimbing anak kearah kedewasaan. Berikutnya menghindari suasana Pengadilan yang bersifat formalistis menakutkan anak dengan memungkinkan lebih memberi pengaruh buruk terhadap perkembangan jiwa anak. Sebenarnya Pasal 153 Aayat (3) KUHP Jo Pasal 8 Ayat (1) Undang-undang nomor 3 : Tahun 1997 sudah mengarah pada prespektif justicial, peletakan dasar acara mengadili anak yang bersifat mendidik, membina anak-anak menjadi tunas-tunas bangsa dalam wawasan Pancasila.

Praktek Pengadilan yang dahulu sebelum adanya Undang-undang nomor : 3 Tahun1997 dalam contoh kasus mengadili anak-anak banyak disorot mass media persurat kabaran secara nasional, Harian sinar harapan tanggal 20 Juni 1983 telah memuat berita pembaruan Sutjipto (32 Tahun) yang terdakwa adalah anak-anak.

Terdakwa Andy Bobby dalam kasus pembunuhan masih berumur 12 tahun dijatuhi hukuman 15 Tahun penjara. Angraeni kawan terdakwa keputusan

---

<sup>177</sup>Lilik Mulyadi, SH, MH, Op-Cit., hal. 18-19.

berumur 9 Tahun di hukum 9 Tahun penjara. Sambil menunggu tingkat banding Pengadilan Tinggi Jawa Tengah tanggal 9 Tahun 1983 terdakwa tetap ditahan. Dengan penetapan Pengadilan Tinggi tanggal 26 Maret 1983 nomor 43 / Per/Pid / 1983 / PT dan tanggal 26 bulan Maret 1983, nomor : 44 / Pid / 1983 / PT penahanan kepada kedua terdakwa diperpanjang 60 hari.

Bahwa selain penjatuhan hukuman yang berat, yang jadi sorotan ialah : sejak dari penyidikan, pemeriksaan Pengadilan yang menjatuhkan keputusan menghukum keduanya.

Berikutnya juga pemeriksaan terhadap dua terdakwa anak-anak tersebut, baik oleh polisi, jaksa maupun hakim telah digunakan acara sidang seperti orang dewasa, tambah pula Jaksa Penuntut Umum menggunakan seragam lengkap dan hakim menggunakan toga.

Praktek mengadili sedemikian sudah barang tentu memiliki dampak negative terhadap perkembangan jiwa anak. Dan apabila kita kaitkan dengan tujuan hukum pidana aliran modern secara positif, penanganan seperti digambarkan pada contoh kasus tersebut tidak dapat mempengaruhi pemberian dasar perlindungan yang efektif guna memperbaiki, membina untuk membentuk anak pada perkembangan biologis, psikologis dan paedagogis.

Perbuatan pidana dari seorang anak dilihat secara kongkrit melalui watak, karakter pribadinya baik biologis, psikologis milieu dalam arti lingkungan kemasyarakatan. Aturan modern ini telah berkembang sejak perang dunia ke-II sebagai jawaban melindungi terutama selaku social defiance secara timbal balik.

Badan pembinaan hukum Nasional (BPHN) khususnya team pengkajian bidang Hukum Pidana Tahun 1982 / 1983 telah merumuskan pembedaan terhadap anak-anak sebagai berikut :

“Pembedaan tidak dimaksudkan untuk menderitakandan tidak diperkenankan merendahkan martabat manusia. Peradilan terhadap anak-anak sebagai harapan keluarga dan harapan bangsa haruslah diperlakukan dengan harapan cinta kasih seorang Bapak / Ibu terhadap anaknya sehingga anak yang melakukan pelanggaran / tidak pidana akan merasa aman dan tenteram sehingga dapat menyatakan secara objektif mengenai apa-apa yang menjadi motif perbuatannya”<sup>178</sup>

---

<sup>178</sup> *Harian sinar harapan 20 juni Tahun 1983.*

Lebih lanjut dikatakan bahwa menghukum bukanlah tujuan utama anak-anak yang melakukan tindak pidana bukanlah penjahat melainkan hanya anak-anak nakal (the Children who commit crimes are not criminals but only deliquent)<sup>179</sup>

Hal-hal yang menarik dikemukakan oleh harian Sinar Harapan selaku bahan pertimbangan dan perhatian bagi proses pemeriksaan / peradilan anak-anak antaranya :

- “Anak-anak sekitar umur 7 sampai 12 Tahun belum dapat dipertanggung jawabkan.
- Pemeriksaan dilakukan secara pribadi sehingga hakim bertindak bukan dalam suasana sidang dengan sikap yang perlu memahami, bukan sikap mencela.
- Prosedur yang di tempuh informal.
- Tempat penahanan anak-anak dibedakan dengan tempat penahanan orang-orang dewasa.”<sup>180</sup>

Praktek mengadili anak berikut ini pernah dilakukan oleh Pengadilan Negeri Jogjakarta 5 september 1985 dalam kasus penganiayaan berat dan diberitakan harian Sinar Harapan 6 September 1985 dengan kasus posisi sebagai berikut :

“Bocah kecil bernama Wid, umur 5 Tahun 6 Bulan / murid kelas 1 SD Negeri Suryoputron Jogjakarta diajukan sebagai terdakwa dalam perkara penganiayaan di Pengadilan Negeri Jogjakarta atas dakwaan melanggar Pasal 351 KUHP Jaksa Penuntut Umum Ny. Jaju Djulama, SH, pokoknya menuduh Wid melakukan penganiayaan dengan cara melempar mata saksi korban Dodi Wularto, umur 5 Tahun dengan menggunakan gotri sepeda, menyebabkan saksi luka-luka dan cacat. Setelah di rawat di RSUP Dr. Sardito selama 2 minggu. Kejadian berlangsung September 1984. atas kesalahan tersebut Wid dituntut melanggar Pasal 351 KUHP yakni melakukan penganiayaan berat. Sidang tersebut di pimpin Hakim Ketua Ny. Juwarni Karjono, SH Hakim Anggota Ny. Yeti Elias Parjono, SH. Dan T. Tjarjo Kartona, SH, atas dakwaan Jaksa, Hakim ketua menyatakan kepada terdakwa, apakah Ia mengerti isi dakwaan itu? Sambil mengunyah permen karet terdakwa bocah Wid menggelengkan kepala sewaktu Jaksa bertanya apakah pada waktu kejadian September 1984, ketika Terdakwa masing duduk di bangku Taman Kanak-Kanak kelas O besar, pernah melempar Dodi Wulorto dengan gotri sepeda? Bocah itu menyatakan, “moten mangertos” (tidak tau), ia mengaku pernah berkelahi dengan saksi dodi yang tinggal serumah dengannya dan melemparnya dengan tanah, bukan gotri sepeda seperti dakwaan Jaksa”<sup>181</sup>

---

<sup>179</sup> *Ibid*

<sup>180</sup> *Ibid*

<sup>181</sup> *Harian Sinar Harapan, jumat 6 september 1985*

Diberitahukan selanjutnya menurut harian tersebut terdakwa bocah Wid diijinkan didampingi ayah kandungnya. Beberapa hal-hal yang menarik dikemukakan oleh harian tersebut ialah :

- Persidangan bocah tersebut berlangsung sesuai peraturan dalam kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP).
- Baik hakim maupun Jaksa tidak menggunakan toga.
- Persidangan tertutup untuk umum.

Dalam pemberitaan yang sama kasus tersebut mencatat bahwa:

Kasus Terdakwa Wid merupakan kasus kedua dalam sejarah pengadilan negeri Yogyakarta. Tahun 1981 seorang bocah perempuan usia 4 Tahun juga diajukan sebagai terdakwa di Pengadilan Negeri Bantul atas dakwaan mencuri perhiasan. Terakhir Hakim telah membebaskan Terdakwa karena dakwaan mencuri tidak terbukti”<sup>182</sup>

Pada perkembangan berikutnya aspek perlindungan anak dapat dilihat dalam pertimbangan Putusan Pengadilan Negeri Kandangan, Putusan Nomor : 151 / Pid. B/ 1997 / PN . Kgn. Dengan Terdakwa Restu Bin Ruslu, umur 13 Tahun, jenis kelamin laki-laki, kebangsaan Indonesia, tempat tinggal baru jaya, Kecamatan Daha Selatan, Agama Islam, Pekerjaan pelajar, yang di tuduh melanggar Pasal 362 KUHP

Pertimbangannya antara lain menyebutkan :

- “Menimbang bahwa berdasarkan aspek kejiwaan / psikologi Terdakwa dimana Terdakwa tidaklah menderita penyakit. Suka mencuri / kletomania atau gangguan kejiwaan lainnya seperti tanda-tanda gejala sosiopatik, gejala schicophecimis atau depresi mental hal mana di benarkan sendiri oleh terdakwa dalam menjawab setiap pertanyaan Hakim,
- Menimbang bahwa terhadap aspek lingkungan sosial dengan melihat lingkungan dan atau terdakwa tinggal dan dibesarkan yang alamnya ramah subur dan kaya akan hasil sungai / rawah maka jelaslah sudah seharusnya lingkungan tersebut tidak membentuk tingkah laku negatif dan melanggar norma hukum;
- Menimbang dengan melihat aspek edukatif terdakwa yang masih duduk di bangku sekolah dasar yang rentang pendidikan masih panjang ibarat kertas putih bersih sebagaimana teori “tabularasa” dari John Coeke dan memperhatikan prestasi belajar dari terdakwa dari usia teramat muda dan kesanggupan orang tuanya untuk menerima, mendidik dan membesarkan anak mereka serta pendekatan ilmu psikologi dimana pada usia teramat

---

<sup>182</sup> *Ibid*

muda demikian pola pikir dan tindak tanduknya masih labil serta terdakwa sebagai orang yang beragama tentulah tahu dan mengerti bahwa perbuatan mencuri dilarang oleh agama dan merupakan tindak pidana apalagi dihubungkan dengan masyarakat Daha selatan yang agamais / religius, maka jelaslah sudah perbuatan yang dilakukan Terdakwa bertentangan dengan norma-norma hidup antar pribadi yang begitu melekat erat dimana terdakwa tinggal dan dibesarkan.

- Menimbang bahwa jika dilihat dari kenyataan kehidupan sehari-hari , banyak masalah timbul akibat tindak pidana ini, maka oleh karena itu hakim berpendirian bahwa tindak pidana yang dilakukan terdakwa haruslah diberi tindakan dengan tujuan bukanlah merupakan pembalasan melainkan sebagai usaha edukatif prevensi konstruktif dan motivatif bagi masa depan terdakwa..
- Menimbang, bahwa kejiwaan / psikologis, aspek lingkungan sosial / militer terdakwa tinggal dan dibesarkan dan memperhatikan segi edukatif dan aspek agamais / religius maka pengadilan berpendapat bahwa tututan pidana dari Penuntut Umum yang menuntut selama 4 (empat) bulan dirasakan cukup berat.<sup>183</sup>

Atas dasar pertimbangan tersebut ternyata amar putusan; Mengadili :

1. Menyatakan bahwa terdakwa Restu Bin Rusli terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian.
2. Memerintahkan agar terdakwa Restu Bin Rusli di kembalikan kepada orang tuanya untuk diperlihara / dididik.
3. Memerintahkan agar terdakwa dibebaskan dari tahanan kota setelah putusan itu diucapkan
4. Menetapkan barang bukti berupa sebuah sepeda mini jenis sepeda gunung warna coklat dikembalikan kepada Muslim Bin Samlan.
5. Membebaskan biaya perkara ini kepada Negara.

Putusan Pengadilan Negeri ini di kuatkan dan diperbaiki oleh Pengadilan

Tinggi dengan Putusan Nomor 90 / Pid./ PT. B/ M yang amarnya berbunyi :

- Menerima permohonan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut.;
- Memperbaiki keputusan Pengadilan Negeri tanggal 7 Oktober 1997 nomor: 157 / Pid. B./ 1997 / PN. Kgn sehingga amarnya berbunyi sebagai berikut :
  - Menyatakan Terdakwa Restu Bin Rusli terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana pencurian.
  - Memerintahkan Terdakwa Restu Bin Rusli yang bersalah dikembalikan kepada orang tuanya tanpa pidana apapun.

---

<sup>183</sup> . Lihat dan bandingkan pertimbangan putusan nomor 151 / Pid . B / 1997 / PN. KGN, dalam buku Lilik Mulyadi, SH. MH, Op-Cit., hal 310, 318-320.

- Menetapkan barang bukti sebuah sepeda mini jenis sepeda warna coklat dikembalikan kepada saksi Muslim Bin Salam.
- Membebaskan biaya perkara kedua tingkat pertama Rp. 500,- di tingkat Banding Rp. 1.000,- (seribu rupiah).<sup>184</sup>

Pada hakekatnya prinsip dasar dan tata cara persidangan perkara anak dalam praktek di Pengadilan Negeri mengacu kepada ketentuan Pasal 55 sampai dengan pasal 59 Undang-undang Tahun 1997. ketentuan-ketentuan KUHP (Undang-undang Nomor 8 tahun 1981) pidana pedoman pelaksanaan KUHAP peraturan pemerintah nomor 27 Tahun 1983, keputusan Menteri Kehakiman : N. 14 – PW. 07.03 Tahun 1983 tentang tambahan pedoman pelaksanaan KUHAP beserta lampirannya Keputusan Menteri Kehakiman RI. Nomor ; M. 02 PW-0. 10 Tahun 1997 tanggal 24 Desember 1997 Tentang Tata Tertib Persidangan Dan Tata Tertib Ruang Sidang.

---

<sup>184</sup> *Ibid, hal 32- 328*

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

1. Ketentuan mengadili anak di Indonesia pada prinsipnya didasarkan hanya pada pasal 45, 46, dan 47 KUHPidana yang sudah barang tentu hubungannya / kaitannya dengan ketentuan pasal Kitab Undang-undang Hukum Pidana memiliki kaitan dengan aturan-aturan kejahatan maupun pelanggaran.
2. Munculnya penuntutan pidana terhadap anak-anak disebabkan faktor-faktor kebalikan bahwa tidak ada saling pengertian untuk membina anak-anak dan membimbing anak sehingga keadaan yustisial harus diselaraskan dihadapan persidangan anak.

#### **B. Saran**

1. Dalam Pembentukan Hukum Pidana Nasional yang akan datang ketentuan khusus pasal KUHP sudah harus dipikirkan untuk lebih meningkatkan mutu materi rumusan pasal 45, 46, dan 47 KUHPidana sekarang. Maksudnya lebih di orientir pada kepentingan anak yang harus seiring dengan kepentingan bangsa dan negara yang sedang membangun perumusannya lebih humanistis Pancasila.
2. Pejabat-pejabat yang berkecimpung menyelesaikan proses pidana anak selain mengetahui hukum juga harus diberikan pengetahuan khusus tentang ilmu jiwa anak, paedagogis dan ilmu bantu lainnya yang dapat menolong anak agar anak dapat dibimbing kearah kedewasaan yang positif. Disamping itu juga tidak saja dibidang hukum pidana materil atau formil saja, tetapi harus dipikirkan bahwa rumah penampung anak sesudah dijatuhkan keputusan hukuman pidana anak sudah harus dipersiapkan untuk tiap-tiap satu Pengadilan Tinggi selain mengembalikan pengawasannya pada orang tua fasilitas-fasilitas rumah penampung anak terhukum yang dikelola negara.

## DAFTAR PUSTAKA

- Andi Hamzah. SH, *Pengantar Hukum Acara Pidana Indonesia*, Ghalia Indonesia, 1985.
- Budi Lilik Mulyadi. SH. MH, *Peradilan Anak di Indonesia Teori – Praktek dan Permasalahannya*, Mauder Majes, 2005, Bandung.
- Hadi Setia Tunggal. SH, *Undang-undang Kekuasaan Kehakiman Undang-undang RI Nomor : 4 Tahun 2004*, Harvatudo.
- J. S. Poerwardwinata, *Logat Ketjil Bahasa Indonesia*, cetakan ketiga, cetak ketujuh, Wolters Gronger, 1951.
- Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka.
- Kusriani Siswosubroto, *Sekedar Catatan Mengenai Peradilan Anak Sebagai Sistem Delikwensi Control*, dikemukakan oleh Sub Konsorsium Ilmu Hukum, Ilmu Sosial Budaya, Fakultas Hukum UI tanggal 04 Februari -10 Maret 1971.
- Marjono Rekso Diputro. SH. MH, Pembahasan atas Joko Suitomo. SH, Mengenai “*Raat Van De Kunderbesehning*”, Semarang 31 Oktober 1969.
- Moeliatno, KUHP Cetakan ke-VI tahun 1961
- Muchsan. SH, *Seri Hukum Administrasi Negara, Peradilan Administrasi Negara*, Liberty Jogyakarta 1981.
- Prof. Oemar Seno Adji. SH, *Peradilan Bebas Negara Hukum*, Erlangga.
- R. Soesilo, *Hukum Acara Pidana (Prosedur penyelesaian perkara pidana menurut KUHP bagi penegak hukum)*, Politeia Bogor 1982.
- Soejono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, Rajawali, Jakarta, 1985.
- Soedjono, S. SH, *Pengantar Psikologi, Studi untuk ilmu hukum dan kemasyarakatan*, Tarsito, Bandung, 1983.
- Undang-undang dasar Pedoman penghayatan dan pengamalan Pancasila (Ketetapan MPR nomor : 2 / MPR / 1978) Garis-garis Besar Haluan Negara (Ketetapan MPR Nomor IV / MPR / 1978), dan bahan-bahan Penataran Pegawai Republik Indonesia.*

*Kitab Undang-undang Hukum Pidana atau KUHP disusun* oleh Mr. W.F.L. Buschkeus diterjemahkan oleh R. Soesilo tahun 1952.

*KUHAP (Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana) dan Penjelasannya,* Yayasan Pelita Jakarta, 1982.

*Harian Sinar Harapan.*